



P E N E T A P A N

NOMOR 854/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini, atas permohonan yang diajukan oleh :

HJ. NURLAILI DJ, Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Pariaman, 4 November 1944, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Kp. Baru RT.001/003 Kel.Sukabumi Selatan Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Cemerlang, Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta, 4 Desember 1973, beralamat di Cluster Famili Residence A No.4 RT.02/03, Kel.Jati murni Kec. Pondok Melati, Bekasi berdasarkan surat kuasa Insidentil Nomor : 5982/HK.00/VII/2023/PN.Jkt.Brt, tanggal 21 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 Juli 2023, dibawah Nomor Register : 854/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia.
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami pemohon HJ.Nurlaili DJ pada hari tanggal di Kantor Urusan Agama Pariaman Sumatera Barat
3. Bahwa atas pernikahan tersebut pemohon dengan mendiang suami dikaruniai 6 (enam) orang anak yang diantaranya:
 1. FatwaniS.Pd.
No. KTP : 3175065107680009 :
 2. Muhammad Fitri

Halaman 1 Penetapan Nomor 854/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.KTP: 21711213126990003

3. Deswita

No. KTP : 3674067105710003

4. Mohammad Cemerlang

No. KTP : 2171060412730001

5. Putri Rezeki

No. KTP : 3173054410760010

6. Rahmat Jaya

No. KTP : 3674062609780005

4. Bahwa mendiang suami pemohon bernama H.Syahriar, meninggal pada tanggal 22 Juni 2017 dikarenakan sakit.
5. Bahwa selama mendiang suami pemohon meninggal dunia, pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa akta kematian karena belum pernah dicatatkan sesuai amanat undang-undang yang berlaku Republik Indonesia.
6. Bahwa pada saat ini pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan kematian suami pemohon sebagai bukti agar bisa dicatatkan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon kepada Ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
- Menetapkan telah meninggal dunia suami pemohon atas nama H Syahriar tanggal 22 Juni 2017 dikarenakan sakit sah menurut hukum.
- Memerintahkan untuk melaporkan kepada pemohon untuk mencatatkan kematian di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta.
- Memerintahkan Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk mencatatkan di buku Register atau kematian suami pemohon atas nama H Syahriar.
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3173054411440002 atas nama Nurlaili DJ dan Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171060412730001 atas nama Mohamad Cemerlang, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nikah Nomor 84155/66 atas nama Sidi Syahriar dan Nurlaili DJ, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 3173051701097265 atas nama kepala keluarga Nurlaili DJ, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 3275120110150010 atas nama kepala keluarga Mohamad Cemerlang, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27479/D/P/JP/1983 atas nama Mohamad Cemerlang, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pelaporan Kehilangan pada POLSUB SEKTOR PENGUMBEN POLSEK KEBON JERUK atas nama pelapor Nurlaili DJ, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No 25/1.755.272007 atas nama H.Syahriar, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari print out foto makam atas nama H.Syahriar yang meninggal pada tanggal 22 Juni 2007, diberi tanda P-8;

Bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup, masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-7 yang berupa fotokopi dari fotokopi dan bukti P-8 yang berupa fotokopi dari print out;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu :

1. Saksi Rina Harti Hasan, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah menantu dari Pemohon;
 - Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami pemohon Hj.Nurlaili DJ di Kantor Urusan Agama Pariaman Sumatera Barat;
 - Bahwa atas pernikahan tersebut pemohon dengan mendiang suami dikaruniai 6 (enam) orang anak yang diantaranya : Fatwani S.Pd.,

Halaman 3 Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fitri, Deswita, Mohammad Cemerlang, Putri Rezeki dan Rahmat Jaya;

- Bahwa mendiang suami pemohon bernama H.Syahriar, meninggal pada tanggal 22 Juni 2017 dikarenakan sakit;
- Bahwa selama mendiang suami pemohon meninggal dunia, pemohon belum pernah mencatatkan kematian suaminya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi Afrizal Syafrudin, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami memohon Hj.Nurlaili DJ di Kantor Urusan Agama Pariaman Sumatera Barat;
- Bahwa atas pernikahan tersebut pemohon dengan mendiang suami dikaruniai 6 (enam) orang anak yang diantaranya : Fatwani S.Pd., Muhammad Fitri, Deswita, Mohammad Cemerlang, Putri Rezeki dan Rahmat Jaya;
- Bahwa mendiang suami pemohon bernama H.Syahriar, meninggal pada tanggal 22 Juni 2017 dikarenakan sakit;
- Bahwa selama mendiang suami pemohon meninggal dunia, pemohon belum pernah mencatatkan kematian suaminya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah memohon agar suami Pemohon yang bernama H.Syahriar dinyatakan telah meninggal dunia, dan agar kematian suami Pemohon tersebut dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Halaman 4 Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 8 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, atau beralasan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 maupun Saksi-saksi yaitu Saksi Rina Harti Hasan dan Afrizal Syafrudin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Baru RT.001/003 Kel.Sukabumi Selatan Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8, serta keterangan Saksi-saksi, kalau suami Pemohon (H.Syahriar), telah meninggal dunia 22 Juni 2007 Dikarenakan sakit dan ternyata sampai dengan sekarang Pemohon belum mencatatkan kematian suami Pemohon (H.Syahriar) kepada Pejabat yang berwenang, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi bahwa kematian suami Pemohon belum dilaporkan pada instansi yang berwenang dan belum pernah diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas terbukti sampai dengan sekarang Pemohon belum mencatatkan kematian suami Pemohon (H.Syahriar) kepada Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa perihal pencatatan kematian ini, menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, setiap kematian wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8 serta keterangan Saksi-saksi maka dapat dibuktikan suami Pemohon yang bernama H.Syahriar telah meninggal dunia 22 Juni 2007 sehingga saat permohonan ini diajukan kematian suami Pemohon telah melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak meninggalnya suami Pemohon;

Halaman 5 Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan telah meninggal dunia suami pemohon atas nama H Syahriar tanggal 22 Juni 2007 dikarenakan sakit sah menurut hukum.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian suami pemohon atas nama H Syahriar;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 221.800,- (dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh PRADITIA DANINDRA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUSWANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

SUSWANTI, S.H., M.H.

PRADITIA DANINDRA, S.H., M.H.

Halaman 6 Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.-

Biaya Proses Rp. 150.000.-

Panggilan -

Biaya Penggandaan Rp. 1.800.-

Redaksi Rp. 30.000.-

Materai Rp. 10.000.-

J u m l a h Rp. 221.800.- (dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)